



**PUTUSAN**

**Nomor : 29/G/2010/PTUN- SMD**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NADIRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Pandan Sari No. 09 RT. 020, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 SUPRANA JAYA, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, alamat Kantor, di Jalan Jenderal A. Yani No. 05 Balikpapan.
- 2 WAKHID AKHMAD, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, alamat Kantor, di Jalan Jenderal A. Yani No. 05 Balikpapan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER**, Berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 ISKANDAR ZULKARNAIN, S.Sit, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, yang beralamat di Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23, Tanah Grogot;

2. H. NURYADIN, S.H. MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, yang beralamat di Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23, Tanah Grogot;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 303/14/SK-64.01/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PEMERINTAH KABUPATEN PASER, Berkedudukan di Jalan R. M. Noto Sunardi Nomor 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. H. SUWARDI, S.H. M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
2. H. NUR AMIEN, S.H.,MH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
3. RIDUWAI FAHRUL RIZA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Pelayanan Hukum Setda Kabupaten Paser;
4. ARIFUDDIN, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Standarisasi Setda Kabupaten Paser;



5. PAULUS MARGITA, S. Sos,  
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan  
Kepala Sub Bagian Pertanahan Setda  
Kabupaten Paser, kesemuanya  
beralamat di Jalan R. M. Noto Sunardi  
Nomor 1 Tanah Grogot, Kabupaten  
Paser, berdasarkan surat kuasa khusus  
Nomor : 180/133/Hkm-BH/IX/2010  
tanggal 15 September 2010, dan  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 180/157/Hkm, tanggal 26  
Oktober 2010, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, setelah :

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN/2010/PTUN. SMD tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN-PP/2010/PTUN. SMD tanggal 11 Agustus 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN.HS/2010/PTUN. SMD tanggal 07 September 2010 tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;
4. Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/G/PUT.SEL/2010/PTUN. SMD tanggal 19 Oktober 2010, tentang Masuknya Pemohon Intervensi atas nama Pemerintah Kabupaten Paser dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
5. Membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;
7. Membaca dan memeriksa berkas perkara dan berita acara dalam perkara ini;-

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 09 Agustus 2010 dengan register Perkara Nomor : 29/G/2010/PTUN. SMD dan telah diperbaiki pada tanggal 07 September 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, berupa :

Sikap diam terhadap permohonan penerbitan sertipikat pengganti sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik No. 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot, tercatat atas nama **NADIRA ISMAIL**, yang terletak dahulu di Jl. Jend. A. Yani Desa/Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir sekarang atau setempat dikenal sebagai Jl. Gajah Mada Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, seluas 22.500 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi).

Bahwa adapun mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut di atas, karena Penggugat merasa dirugikan kepentingannya atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal tersebut dikarenakan Penggugat selaku pemegang hak milik atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Jl. Jend. A. Yani Desa/Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir sekarang atau setempat dikenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jalan Gajah Mada Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot, tercatat atas nama **NADIRA ISMAIL** (in casu yang dimaksud dengan nama pemegang hak **NADIRA ISMAIL** dalam Sertipikat Hak Milik No. 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot tersebut di atas adalah **NADIRA** atau Penggugat sendiri), berdasarkan Gambar Situasi No. : 09/1979, tanggal 13 Januari 1979, yang diterbitkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Pasir pada tanggal 13 Januari 1979, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Luas 22.500 M<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi);

Panjang sebelah Utara : M

Panjang sebelah Selatan : M

Lebar sebelah Timur : M

Lebar sebelah Barat : M

Batas-batas tanah dahulu :

Sebelah Utara : Watas Ruslan;

Sebelah Timur : Tanah Pemda;

Sebelah Selatan : Watas H. Mohammad;

Sebelah Barat : Watas Ismail;'

Batas-batas tanah sekarang :

Sebelah Utara : Tanah Pemkab Paser;

Sebelah Timur : Tanah Pemkab Paser;

Sebelah Selatan : Tanah Pemkab Paser;

Sebelah Barat : Tanah Pemkab Paser;

merasa terancam tidak dapat menikmati haknya sebagai pemilik

2. Bahwa, Penggugat tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot sebagaimana tersebut pada posita 1 di atas, karena peralihan hak atas tanah/pemindahan hak melalui jual beli, in casu Penggugat telah membeli dari **HAJI MADUANSYAH** berdasarkan Akta Jual Beli No. 22/C/ AJB/Tgt/1979 tanggal 31 Maret 1979 yang dibuat dihadapan **ASRIANSYAH BUSTANI, BA**, Penjabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Tanah Gregot, sedangkan tanah obyek jual beli dimaksud adalah berupa tanah pekarangan kosong yang sebelumnya dimiliki dan dikuasai secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif oleh **HAJI MADUANSYAH** hasil pembelian tanah dari **H.R.D. SURONO** selaku pemegang hak yang pertama dalam sertipikat a quo.

3. Bahwa, pada tanggal 05 April 1992 (asli) Sertipikat Hak Milik No. 73/1979, Desa/Kamp.Tn. Grogot, tercatat atas nama **NADIRA ISMAIL** (milik Penggugat), yang pada saat itu berada/Penggugat simpan di rumah saudara Penggugat bernama **MOHIDIN ISMAIL MODAK**, yang bertempat tinggal di Jl. Pandan Barat RT. 15 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan telah hilang terbakar, dikarenakan rumah saudara Penggugat tersebut di atas telah terjadi musibah kebakaran yang mengakibatkan sertipikat tersebut beserta dokumen-dokumen penting lainnya milik Penggugat ikut terbakar.

4. Bahwa, oleh karena dasar hukum kepemilikan tanah Penggugat telah hilang akibat terbakar, maka pada tanggal 22 Maret 2010 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang akibat terbakar tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak terakhir, sesuai dengan ketentuan dari Bab VI Penerbitan Sertifikat Pengganti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan permohonan Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010, akan tetapi sampai pada tanggal 23 Juli 2010 (lewatnya batas waktu 4 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Penggugat tersebut di atas), ternyata Tergugat telah bersikap diam dan tidak bertindak apapun, yang sekarang secara yuridis menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 09 Agustus 2010 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk rnenggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 55 Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa, Penggugat telah rnengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti kepada Tergugat sejak tanggal 22 Maret 2010, akan tetapi sampai pada tanggal 23 Juli 2010 (lewatnya batas waktu 4 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Penggugat tersebut di atas), ternyata Tergugat telah bersikap diam dan tidak bertindak apapun, tidak mau melayani permohonan yang telah diterimanya atau tidak mau mengeluarkan keputusan yang telah dimohon oleh Penggugat tersebut, padahal tindakan tersebut merupakan kewajiban tugasnya Tergugat, maka tindakan Tergugat tersebut rnenurut hukum, vide Pasal 3 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipandang atau dianggap sama dengan telah mengeluarkan "**penetapan tertulis**" sebagai **Keputusan Tata Usaha Negara** (yang bersifat fiktif





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif), yang berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut.

6. Bahwa, Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (l) UUPA tentang Hak Milik ditegaskan pula bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Di samping itu, dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditegaskan juga bahwa pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot, tercatat atas nama **NADIRA ISMAIL** (Penggugat) hingga diajukannya gugatan a quo keberadaannya belum dicabut oleh instansi yang berwenang in casu Tergugat, maka sedemikian jelas Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa secara nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (2) huruf c dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara, sehingga telah memenuhi Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka, oleh sebab itu kami mohon dinyatakan batal atau tidak sah terhadap obyek sengketa tersebut.

8. Bahwa, oleh karena obyek sengketa dalam gugatan aquo dinyatakan batal atau tidak sah, adalah beralasan pula agar memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha berupa sertipikat pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dari Bab VI Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif, yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sikap diam terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik No. 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot, tercatat atas nama **NADIRA ISMAIL**, yang terletak dahulu di Jl. Jend. A. Yani Desa/Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sekarang atau setempat dikenal sebagai Jl. Gajah Mada Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, seluas 22.500 M<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi).
3. Memerintahkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik No. 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot, tercatat atas nama **NADIRA ISMAIL** (Penggugat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 September 2010, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak Surat Kuasa tanggal 04 Agustus 2010 dikarenakan Surat Kuasa yang diberikan Nadira Ismail kepada Tuan Abdul Nasir Modak tanggal 11 Mei 2009 Nomor 40 yang dibuat dihadapan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Balikpapan yaitu Sdri. Yuni Astuti, SH. Masih tetap berlaku karena belum ada penarikan Surat Kuasa atau pembatalan Surat Kuasa melalui Notaris antara Sdri Nadira Ismail selaku Pemberi Kuasa dan Tuan Abdul Nasir Modak selaku Penerima Kuasa, sedangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku pembatalan atau penarikan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris harus dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat Notaris yang mengeluarkan Akta Surat kuasa tersebut. Untuk itu Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak lengkap dan tidak Jelas Alamatnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23 Tanah Grogot, karena merupakan Instansi Pertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat dipisahkan, karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka Gugatan tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.
3. Bahwa Penggugat tidak mengetahui obyek tanah yang digugat, sehingga disebutkan, dulu Jalan A. Yani sekarang atau setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada, yang benar adalah dulu Jalan A. Yani sekarang atau setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman karena penggugat tidak tahu dimana obyek Tanah yang dimohonkan penggantian Sertifikatnya, untuk itu Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat karena letak atau obyek tanah tersebut kabur dan tidak jelas tidak bisa menyebutkan nama Jalan yang sebenarnya, untuk itu sebaiknya Gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak patut dan tidak layak, hal tersebut dikarenakan didalam Surat Gugatan disebutkan bahwa pada tanggal 05 April 1992 (Asli) Sertipikat Hak Milik No. 73/1979 Desa / Kel. Tanah Grogot, tercatat atas nama Nadira Ismail (Milik penggugat) yang pada saat itu disimpan dirumah Saudara Penggugat bernama Mohidin Ismail Modak tempat tinggal Jalan Pandan Barat RT. 15 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan telah hilang terbakar dikarenakan rumah Saudara Penggugat terbakar, tapi dalam kenyataannya didalam Surat Kuasa menjual dan sebagainya dari Nadira Ismail kepada Tuan Abdul Nasir Modak, Nomor 40, Tanggal 11 Mei 2009 dihadapan Notaris Yuni Astuti, SH. Yang berkedudukan di Balikpapan. Didalam Akte Surat Kuasa tersebut disebutkan antara lain "Aslinya diperlihatkan kepada saya Notaris" karena memberikan keterangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar atau keterangan palsu dapat diancam dengan hukum pidana, untuk itu seharusnya Gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penggugat memberikan Keterangan Palsu, didalam Surat Gugatan disebutkan bahwa pada tanggal 05 April 1992 sertipikat Asli atas nama Nadira Ismail ikut terbakar, sedangkan dihadapan Notaris Yuni Astuti, SH. Tanggal 11 Mei 2009 Nomor 40 penggugat memperlihatkan Asli Sertipikat No. 73/1979 An. Nadira Ismail (Penggugat). Jadi menurut Tergugat hal yang tidak wajar dan tidak masuk akal untuk itu Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.;

3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan Keputusan menolak atau diam terhadap permohonan tanggal 22 Maret 2010 yaitu permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) merupakan salah satu sarat untuk mendapatkan penggantian Sertipikat hilang dan berupaya mengadakan musyawarah-musyawarah dengan pihak-pihak dan Instansi Terkait dan yang paling mendasar adalah tidak mungkin Tergugat menerbitkan Sertipikat Pengganti karena sudah jelas didalam Surat Kuasa tanggal 11 mei 2009 No. 40 yang dibuat dihadapan Notaris Yuni Astuti, SH. Disebutkan antara lain "**Aslinya diperlihatkan kepada saya Notaris**" hal ini yang menjadi dasar Tergugat untuk tidak menerbitkan sertipikat pengganti tersebut.

4. Bahwa Perbuatan dan sikap Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Pengganti adalah langkah yang tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB).

5. Bahwa Penggugat mengaku memiliki Tanah dengan Sertipikat Nomor 73/1979 namun pada kenyataan hampir 30 (tiga puluh) tahun tanah tersebut tidak diurus atau diterlantarkan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penerbitan dan Pendayaan Tanah Terlantar dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan pendayaan Tanah-Tanah Terlantar jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010;

6. Bahwa Penggugat tidak bisa menunjukkan letak Tanah yang sebenarnya terutama batas-batas bidang tanahnya, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (3) setiap bidang tanah harus ada Patok Tanda batas yang dipasang oleh pemiliknya dan tetap harus dijaga dan dipelihara sehingga batas-batasnya jelas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa secara fisik diatas tanah yang dimohon Sertipikat Pengganti oleh Penggugat terdapat bangunan Kantor Bupati dan Fasilitas pendukung lainnya dan sampai tahun 2009 tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis.

8. Bahwa Perbuatan Tergugat tidak dapat dikatakan melanggar pasal 3 Ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dikarenakan dalam Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 11 Mei 2009 Asli Sertipikat diperlihatkan dihadapan Notaris Yuni Astuti, SH. Dan tidak benar apabila dikatakan Tergugat bersikap diam terhadap permohonan Penggugat, Tergugat telah melakukan upaya-upaya :

a. Rapat / Musyawarah di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 11 Nopember 2009

b. Rapat / musyawarah di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 30 Desember 2009

c. Rapat / Musyawarah di Pemerintah Kabupaten Paser.

Rapat / Musyawarah tersebut dihadiri Pihak-Pihak dan Instansi terkait dan disiapkan daftar hadir peserta rapat.

9. Bahwa Terdapat Surat Keterangan masing-masing dari Lurah Tanah Grogot tertanggal 16 Juni 2009 Nomor 475/471/Pem/Klh-TGT/2009 dan surat keterangan Lurah Marga Sari yang diketahui Camat Balikpapan Barat tertanggal 10 Juli 2009 Nomor 100/127/Pem/2009 serta Surat Tanda Penerimaan Laporan Kapolresta Balikpapan tanggal 2 September 2009 Nomor PO: STPL/K/1156/IX/2009/SPK" A yang intinya bahwa Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 73 / Tanah Grogot telah terbakar pada tahun 1992, Namun berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor 40 tanggal 11 Mei 2009 menyatakan antara lain "Asli Sertipikat diperlihatkan kepada saya Notaris Yuni Astuti, SH. Dengan demikian pihak Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta Notaris yang bersangkutan telah memberikan Keterangan Palsu yang sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diancam pidana.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka mohon kepada Bapak Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak memenuhi Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai dasar Penerbitan Sertipikat Pengganti bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak menyalahi pasal 3 ayat (1) dan Ayat (3) undang- undang Nomor 5 tahun 1986.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 02 Nopember 2010, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Pengugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana Tergugat II/Intepensi uraikan dalam jawaban ini.

Tanggapan atas gugatan yang disampaikan Penggugat;

1. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 menyatakan hak milik atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Jl. Jend. A. Yani Desa/ Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sekarang atau setempat dikenal sebagai Jl. Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa menurut Penggugat melakukan gugatan yang menyatakan bahwa obyek sengketa berada dalam kawasan lokasi perkantoraan Bupati Paser dan fasilitas pendukung lainnya hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Paser adalah salah alamat karena jika dahulu Jl. Jend. A. Yani Desa/Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sekarang atau setempat dikenal sebagai Jl. Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser maka berdasarkan foto copy gambar situasi Nomor :09/1979 pada Sertifikat Nomor : 73/1979



terakhir atas nama Nadira Ismail obyek sengketa berada diluar daripada lokasi Kantor Bupati Paser dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga Tergugat II Intervensi berpendapat karena gugatan salah alamat/tempat maka gugatan tersebut haruslah ditolak;

2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 2, Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser telah membebaskan tanah tersebut dari beberapa pemilik tanah sebagai bukti pembebasan dengan adanya alas hak berupa:

1. Surat Dijual Putus an. Samat kepada Leng, 13 Maret 1967;
2. Surat Dijual putus an. Djulianus Sijanipar kepada R.D. Surono, tanggal 1 Djanuari 1959;
3. Surat Dijual putus an. Pak Slamet kepada R.D. Surono, tanggal 6 Djanuari 1959;
4. Surat Tanah an. M. Ruslan tanggal 9 Desember 1975;
5. Surat Tanah an. Lahaba bin Dalle, tanggal 28 Juli 1978.

3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3, Tergugat II Intervensi menjelaskan jika memang benar pada tanggal 5 April 1992 telah terjadi kebakaran, mengapa pada tanggal 02 September 2009 baru melaporkan kejadian kebakaran sertipikat dengan Nomor 73 tanggal 18 September 1979, ke pihak berwajib sebagaimana surat tanda penerimaan laporan Nomor : PO.STPL/k/1156/IX/2009/SPK "A" tanggal 02 September 2009 sehingga kebenaran atas pengakuan terbakarnya sertipikat disangsikan, salah satu hal yang dipertanyakan mengapa sertipikat sebagai surat berharga dititipkan kepada saudaranya Mohidin Ismail Modak hal ini sangat tidak lazim dilakukan atau mengada-ada, oleh karena itu Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim gugatan tersebut haruslah ditolak;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 menyatakan "dasar hukum kepemilikan tanah Penggugat telah hilang akibat terbakar" dst. Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut hanya merupakan alasan yang tidak berdasar karena pada kenyataannya Penggugat telah membuat Akta Notaris tertanggal 11 Mei 2009 Nomor 40 yang dibuat oleh Notaris Yuni Astuti, S.H, sebagaimana di dalam Akta Notaris disebutkan bahwa : "aslinya diperlihatkan kepada saya Notaris";





Dari Pernyataan tersebut diatas jelaslah bahwa asli sertifikat masih ada pada Penggugat sehingga bertentangan dengan laporan Penggugat atas kejadian kebakaran sertifikat dengan nomor 73 tanggal 18 September 1979 ke pihak berwajib sebagaimana surat tanda penerimaan laporan Nomor : PO:STPL/k/1156/IX/2009/SPK "A" tanggal 02 September 2009, karena dalam hal ini Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5, Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa tanah yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat untuk diterbitkan Sertipikat pengganti merupakan bagian dari aset Pemerintah Kabupaten Paser yang sudah dimohonkan pengukuran dan pendaftaran hak ke Kantor Pendaftaran Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009. Sehingga keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Paser untuk tidak menerbitkan sertifikat pengganti menurut Tergugat II Intervensi sudah sangat tepat;

Demikian juga bahwa letak tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan Sertipikat Pengganti oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser secara fisik diatas tanah tersebut terdapat bangunan Kantor Bupati Paser dan Fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat pengganti tersebut telah menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat Intervensi, sehingga Keputusan Kepala Kantor Pertanahan untuk tidak menerbitkan Sertipikat Pengganti adalah Keputusan yang tepat;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6, Tergugat II Intervensi hanya merupakan penegasan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sehingga dalam hal ini Tergugat II Intervensi tidak memberikan tanggapan;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7 menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 73/1979. Desa / Kamp. Tanah Grogot tercatat atas nama Nadira Ismail belum dicabut oleh Instansi yang berwenang in casu Tergugat. Terhadap pernyataan ini Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dibebaskan dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Paser bersamaan dengan pembebasan tanah milik an. Bapak Ruslan, sebagaimana surat tanah tanggal 9 Desember 1975. Sehingga Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa sertifikat No. 73/ 1979 Desa/Kamp. Tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot tercatat atas tanah Nadira Ismail diterbitkan dilokasi yang telah dibebaskan dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim, karena Sertipikat Penggugat diterbitkan diatas tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Paser haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, maka memohon kepada Bapak Majelis Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah tersebut milik Pemerintah kabupaten Paser;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 19 Oktober 2010 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Nopember 2010, kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya pada persidangan tertanggal 08 Nopember 2010 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik tertanggal 30 Nopember 2010;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P – sampai dengan Bukti P –, Bukti P –, Bukti P –, dan Bukti P –, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P. 1 s/d P. 28 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto Copy Surat Wakhid Akhmad, S.H. tanggal 22 Maret 2010, Perihal Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti. (Sesuai dengan Aslinya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Foto Copy Surat Kuasa Khusus dari Nadira Als, Nadira Ismail, kepada Suprana Jaya, SH, dan Wakhid Akhmad, SH tanggal 24 Februari 2010; (Sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti P – 3 : Foto Copy Surat Keterangan Lurah Tanah Grogot, Nomor : 475/141/Pem/Klh-TGr/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009; (Sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti P – 4 : Foto Copy Surat Keterangan Kebakaran dari Kelurahan Margasari Nomor : 100/127/Pem/2009, tanggal 10 Juli 2009. (Sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: Po. : STPL/k/1156/IX/2009/SPK “A”, tanggal 02 September 2009, (Sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti P – 6 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 73/1979, DesaKamp. Tn. Grogot, Gambar Situasi No. 09/1979, tanggal 13 Januari 1979, terakhir atas nama NADIRA ISMAIL, (Sesuai dengan Foto Copy);
7. Bukti P – 7 : Foto Copy Surat Haji Maduansyah Baso, tanggal 9 September 1978, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Sub Dit Agraria Daerah Tk.II Kab. Pasir di Tanah Grogot. (Sesuai dengan Foto Copy);
8. Bukti P – 8 : Foto Copy Surat Kuasa dari Haji R.D.Soerono kepada Haji Maduansyah Baso, tanggal 05 Jan. 1978, (Sesuai dengan Foto Copy);
9. Bukti P – 9 : Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Kampung Tanah Grogot, Nomor : 21/KK.TGT/1978, tanggal 9 September 1978; (Sesuai dengan Foto Copy);
10. Bukti P – 10 : Foto Copy Surat Risalah Pemeriksaan Tanah, tanggal 12 September 1978, (Sesuai dengan Foto Copy);
11. Bukti P – 11 : Foto Copy Surat Departemen Dalam Negeri Sub Direktorat Agraria Dati II Pasir, PENGUMUMAN, No. SDA/05/PT-Peng/1978, tanggal 12 September 1978; (Sesuai dengan Foto Copy);
12. Bukti P – 12 : Foto Copy Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa Tanah Grogot, Nomor : 22/KK-TGT/II/1979, tanggal 4 Januari 1979, (Sesuai dengan Foto Copy);
13. Bukti P – 13 : Foto Copy Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Idzin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1961, dari Sudarsono kepada Haji Maduansyah Baso, tanggal 4 Januari 1979, (Sesuai dengan foto copy);
14. Bukti P – 14 : Foto Copy Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon Haji Maduansyah Baso, tanggal 4 Januari 1979, (Sesuai dengan Foto Copy);
15. Bukti P – 15 : Foto Copy Akta Jual – Beli, Nomor : 03/C-AJB-Tgt/1979, tanggal 5 Januari 1979, dari Sudarsono Kuasa dari Haji RD. Soerono kepada H. Maduansyah Baso, (Sesuai dengan Foto Copy);
16. Bukti P – 16 : Foto Copy Surat Keterangan, Lurah/Kepala Desa Tanah Grogot, Nomor : 37/AT/KK/Tgt/III/1979, tanggal 31 Maret 1979, (Sesuai dengan Foto Copy);
17. Bukti P – 17 : Foto Copy Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961, dari Haji Maduansyah Baso kepada Nadira Ismail, tanggal 31 Maret 1979, (Sesuai dengan foto copy);
18. Bukti P – 18 : Foto Copy Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon Nadira Ismail, tanggal 31 Maret 1979, (Sesuai dengan Foto Copy);
19. Bukti P – 19 : Foto Copy Akta Jual – Beli, Nomor : 22/C/AJB-Tgt/1979, tanggal 31 Maret 1979, dari Haji Maduansyah kepada Nadira Ismail, (Sesuai dengan Foto Copy);
20. Bukti P – 20 : Foto Copy Akta Surat Kuasa, No. 40 tanggal 11 Mei 2009, (Sesuai dengan Aslinya);
21. Bukti P – 21 : Foto Copy Akta Pembatalan, No. 40 A tanggal 11 Mei 2009, (Sesuai dengan Aslinya);
22. Bukti P – 22 : Foto Copy Akta Pembetulan, No. 60 A tanggal 18 Februari 2010 (Sesuai dengan Aslinya);
23. Bukti P – 23 : Foto Copy Surat Advokat & Konsultan Hukum Suprana Jaya, S.H & Rekan, tanggal 10 Desember 2010, yang ditujukan kepada Bapak Camat Tanah Grogot ( Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Tanah Grogot) Perihal : Mohon Salinan Akta Jual Beli. (Sesuai dengan Aslinya);
24. Bukti P – 24 : Foto Copy Surat Kasi Pemerintahan dan Kependudukan, Kecamatan Tanah Grogot, Nomor : 140/ /Pem.Kec.TG,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2010, Perihal Salinan / Arsip AJB, ( Sesuai dengan Aslinya);

25. Bukti P – 25 : Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, ( Sesuai Dengan Fotocopy);

26. Bukti P – 26 : Foto Copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Sesuai Foto Copy);

27. Bukti P – 27 : Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Sesuai Foto Copy);

28. Bukti P – 28 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadira Ismail ( Sesuai Dengan Aslinya);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi bernama : H.ABDUL KARIM HM. Dan BASRI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi H. ABDUL KARIM.

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat;

- Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat.
- Saksi kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat, maupun Kuasanya hukumnya;
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, maupun dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa benar tanggal 01 Agustus 1997 sampai dengan tahun 2004 Saksi bekerja pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 di Kantor Pertanahan Penajam, Sejak tahun 2006 sampai sekarang di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, pernah didatangi oleh H. Jali dan Nasir Modang, untuk mengurus Sertipikat Nomor 73 Tahun 1979;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengajukan permohonan Sertipikat Pengganti;
- Bahwa setelah mendatangi Saksi, Saksi sarankan membuat Laporan Kehilangan dengan mendatangi bagian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- Bahwa sebelum menyarankan kepada HTPT, pernah memperlihatkan Warkah, akan tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;
- Bahwa benar Bukti P – 6 yang dimohonkan Sertipikat Pengganti ;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Pejabat Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan, ada permohonan Pengukuran secara tertulis dari Bupati Paser;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada peraturan dan prosedurnya untuk memperlihatkan surat-surat ataupun warkah, akan tetapi yang jelas ada permohonan untuk melihat warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat permohonannya, setelah dari HTPT, lalu yang bersangkutan datang lagi kepada saksi, baru kemudian Saksilihatkan warkahnya;
- Bahwa tugas Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan adalah Memproses pengukuran, memeriksa surat ukur, apakah cocok dengan buku tanah yang diukur;
- Bahwa pada dasarnya Saksi bukan memperlihatkan, tetapi pada saat kita membuka warkah dan buku tanah, kebetulan H. Jali dan Nasir Modang berdiri dekat Saksi sehingga melihat buku tanah dan warkah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyerahkan warkah, karena Sdr. Jali ke HTPT untuk mengajukan Permohonan Sertipikat Hilang, kemudian



setelah dari HTPT lalu pergi ke Kasubsinya, dan hal tersebut bukan maunya saksi;;

- Bahwa benar buku tanah dicocokkan dengan warkahnya hal tersebut atas perintah dari Kasubsi HTPT, kemudian memperlihatkan warkah tersebut dan disesuaikan dengan buku tanah serta dicocokkan dengan surat ukur, dan pada saat itu ada Sdr. H. Jali dan Nasir ;
- Bahwa benar tujuan Sdr. Jali dan Nasir Modang ke Kantor Pertanahan untuk mengurus Surat yang Hilang;
- Bahwa Kewengan saksi bukan untuk memperlihatkan, akan tetapi menyesuaikan antara warkah, buku tanah dan surat ukur; dan karena sudah ada permohonan, maka saksi layani;
- Bahwa benar karena Kantor Pertanahan untuk melayani kepentingan umum;
- Bahwa ruangan saksi kecil, sehingga banyak staff yang tidak punya meja dan kursi, dan pada saat itu Sdr. Jali dan Nasir berada diruangan saksi;
- Bahwa dalam ruangan saksi hanya 8 orang, sedangkan mejanya hanya 5 dan dalam ruangan Saksi ada Kasubsi Pengukuran dan Kasubsi Tematik;
- Bahwa benar Surat Ukur belum ketemu;
- Bahwa benar setelah proses pengukuran selesai kemudian mengajukan Gambar, kemudian Peta Bidang, dan Saksi hanya paraf, setelah Peta Bidang selesai dan Saksi juga paraf, dan diatas Peta Bidang ada Sertipikat;
- Bahwa benar setelah di cek Peta Bidang ada Sertipikat;
- Bahwa benar setelah diketahui diatas Peta Bidang ada Sertipikat, maka Saksi menyarankan kepada yang bersangkutan permohonan harus dipending, karena bermasalah, dan yang ada masalah saja yang dipending, yang tidak bisa diteruskan;
- Bahwa benar Surat Ukur No. 09 Tahun 1979 yang tidak ada sampai sekarang dan saksi telah melaporkan hal tersebut;





- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah yang disengketakan telah ada sertifikatnya dan telah terjadi tukar guling;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui terhadap permohonan Bupati Paser untuk permohonan pengukuran;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengeluarkan surat tugas untuk pengukuran, karena hal tersebut tugas Kasie Pengukuran dan Pemetaan, dan Saksi sebagai Kasubsie hanya menyarankan secara lisan supaya yang ada permasalahan harus dipending;
- Bahwa benar ada sertifikat pada Peta Bidang atas nama : Nadira;
- Bahwa pada tahun 2009 Bupati Paser telah mengajukan surat Perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pakai Atas Tanah, dan hal tersebut disampaikan kepada Kasubsie Pemberdayaan, Kasubsie Pengukuran dan Pemetaan;

## 2. Saksi BASRI:

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat.
- Saksi kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat, maupun Kuasanya hukumnya;
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, maupun dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Paser tanah Grogot sejak tahun 1992 sampai tahun 2007;
- Bahwa selama saksi bekerja di Kantor Pertanahan Paser tanah Grogot Saksi tidak tahu ada permohonan penggantian Sertipikat dengan Warkah No. 73 tahun 1979;
- Bahwa pernah didatangi oleh keluarga Nadira Ismail (H.Jalil), akan tetapi Saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus permohonan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pensiun tahun 2007, sebelum pensiun jabatan saksi adalah Kasubsie Pengukuran, setelah Saksi Pensiun digantikan oleh H. Abdul Karim;
- Bahwa walaupun saksi sudah Pensiun masih dapat mengurus warkah ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa setelah Pensiun Saksi sebagai Petani, tapi kalau ada yang minta tolong untuk ke Kantor Pertanahan, ya Saksi tolong;
- Bahwa Saksi sarankan kepada Sdr. Nasir Modang dan Jalil supaya lapor dan mengajukan permohonan melalui Bu Beti dan langsung kepada Bapak Abdul Karim bagian Pengukuran;
- Bahwa pada dasarnya saksi tidak memperlihatkan Buku Tanah, akan tetapi mereka berdiri disamping Saksi, maka yang bersangkutan melihatnya juga;
- Bahwa pada saat itu yang melihatnya adalah Bp. Jalil, Bp. Nasir dan saksi juga melihat dan ada 2 (dua) orang yang lain juga melihat;
- Bahwa selama saksi sebagai Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tidak mengetahui adanya Sertipikat hilang;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembebasan tanah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dibebaskan oleh Bupati Paser adalah pada Kantor Bupati Paser dan Stadion;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti T – 2, Bukti T – 10, Bukti P – 11, Bukti T – 14, Bukti T – 15, Bukti T – 16 dan Bukti T – 17, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T. 1 s/d T. 20 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Foto Copy Surat H.M. RIDWAN SUWIDI, atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, tanggal 1 Mei 2009, Perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pakai Atas Tanah, ( Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T – 2 : Foto Copy KTP atas nama H.M. RIDWAN SUWIDI, ( Sesuai Dengan Foto Copy);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Foto Copy Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Pemohon, H.M. RIDWAN SUWIDI, atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, tanggal 1 Mei 2009, ( Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T – 4 : Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, H.M. RIDWAN SUWIDI, atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, tanggal 1 Mei 2009, ( Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T – 5 : Foto Copy Surat Keterangan dan Pernyataan Tidak Sengketa, H.M. RIDWAN SUWIDI, atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, tanggal 1 Mei 2009, ( Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti T – 6 : Foto Copy Surat Pernyataan Menguasai Tanah dan Telah Membebaskan Tanah seluas  $\pm$  12 ha, tanggal 1 Mei 2009 oleh Bupati Paser H.M. RIDWAN SUWIDI, ( Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti T – 7 : Foto Copy Surat H.M. RIDWAN SUWIDI, atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, tanggal 1 Mei 2009, Perihal Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran Hak, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, ( Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti T – 8 : Foto Copy Surat Pernyataan Bupati Paser / H.M. RIDWAN SUWIDI, telah menguasai Bidang Tanah dan telah memasang Tanda Batas Cor Beton berupa pagar Beton dan Besi, tanggal 1 Mei 2009, ( Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti T – 9 : Foto Copy Surat Pernyataan Bupati Paser / H.M. RIDWAN SUWIDI, tanggal 1 Mei 2009, mengenai Penguasaan untuk Perkantoran dan Sarana Pendukungnya dan sket Lokasi, ( Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti T – 10 : Foto Copy Akta Surat Kuasa, Nomor : 40, tanggal 11 Mei 2009, ( Sesuai Dengan Foto Copy);
11. Bukti T – 11 : Foto Copy Buku Tanah Nomor : 73/1979, Desa/Kamp. Th. Grogot, Gambar Situasi No. 09 Tahun 1979, Kampung Tanah Grogot, tanggal 13 Januari 1979, terakhir atas nama NADIRA ISMAIL, (Sesuai dengan Foto Copy);
12. Bukti T – 12 : Foto Copy Surat Undangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Tanggal 5 Nopember 2009, Nomor : 000/387/BPN-44.4/XI/2009, yang ditujukan kepada :

1. Asisten Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Paser;



2. Bagian Asset Pemerintah Kabupaten Paser;
3. Sdr. Abd. Nasir Modak, ( Sesuai Dengan Aslinya);
13. Bukti T – 13 : Foto Copy Daftar Hadir Pertemuan Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tanah Pemkab Paser ( Lokasi Kantor Bupati) Jl. Noto Sunardi/Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2009, ( Sesuai Dengan Aslinya);
14. Bukti T – 14 : Foto Copy Surat Kuasa Nadira Ismail, Abdul Nasir Modak, tanggal 31 Agustus 2009, Perihal Keberatan Pengukuran Tanah, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, ( Sesuai Dengan Foto Copy );
15. Bukti T – 15 : Foto Copy Surat Abdul Nasir Modak, tanggal 05 September 2009, Perihal Penarikan Surat, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, ( Sesuai Dengan Foto Copy );
16. Bukti T – 16 : Foto Copy Surat Undangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Tanggal 22 Desember 2009, Nomor : 000/434/ BPN-44.4/XII/2009, yang ditujukan kepada :
  1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Paser;
  2. Kepala Bagian Asset Pemerintah Kabupaten Paser;
  3. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Paser;
  4. Sdr. Abd. Nasir Modak, ( Sesuai Dengan Foto Copy);
17. Bukti T – 17 : Foto Copy Daftar Hadir Pertemuan Dalam Rangka Memfasilitasi Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Abd. Nasir Modak, pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2009, ( Sesuai Dengan Foto Copy);
18. Bukti T – 18 : Foto Copy Gambar Ukur (Veld Werk), yang diukur oleh Kodiran, tanggal 27 – 08 – 2009 s/d. 30 Agustus 2009, seluas 121.494 M<sup>2</sup>, = 12,1494 Ha, ( Sesuai Dengan Aslinya);
19. Bukti : T – 19 : Foto Copy surat Bupati Nomor : 83/300.6/64.01/III/ 2010, tanggal 03 Maret 2010, Perihal Proses Sertifikasi Tanah Kantor Bupati Paser, tanggal 30 Desember 2010, ( Sesuai Dengan Aslinya);
20. Bukti : T – 20 : Foto Copy Buku Tanah No. 73 / 1979, ( Sesuai Dengan Aslinya);



Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti T.II.Intv – 2, Bukti T.II.Intv – 16, Bukti T.II.Intv – 18 Bukti T.II.Intv. – 26 Bukti T.II.Intv. – 27, Bukti T.II.Intv. – 35 , Bukti T.II.Intv. – 36, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda T II Intv 1. s/d. T II Intv 41 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Foto Copy Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Paser, Nomor 38 Tahun 1981 tentang Perubahan dan Penetapan kembali nama-nama jalan dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Paser Tanah Grogot, (sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. RIDWAN SUWIDI, ( Sesuai Dengan Foto Copy)
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Foto Copy Surat H.M. RIDWAN SUWIDI, atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, tanggal 1 Mei 2009, Perihal Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran Hak, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, ( Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Foto Copy Surat Pernyataan dari H.M. RIDWAN SUWIDI, (Bupati Paser), tanggal 1 Mei 2009, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Paser telah menguasai bidang Tanah dan telah digunakan untuk Kantor Bupati Paser, (Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Foto Copy Surat Pernyataan dari H.M. RIDWAN SUWIDI, (Bupati Paser) tanggal 1 Mei 2009, tentang bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, telah menguasai bidang tanah dan telah memasang tanda batas cor beton, berupa pagar beton dan besi, ( Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Foto Copy Surat Pernyataan dari H.M. RIDWAN SUWIDI, ( Bupati Paser ), tanggal 1 Mei 2009, tentang bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, telah menguasai bidang tanah dan telah dipergunakan untuk Kantor Bupati Paser dan Areal perkantoran ( Sesuai Dengan Aslinya);



7. Bukti T.II.Intv – 7 : Foto Copy Sket Lokasi Areal Perkantoran Bupati Paser, ( Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Foto Copy Surat H.M. RIDWAN SUWIDI, atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, tanggal 1 Mei 2009, Perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pakai Atas Tanah, ( Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Foto Copy Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Pemohon, H.M. RIDWAN SUWIDI, atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, tanggal 1 Mei 2009, ( Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti T.II.Intv – 10: Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, H.M. RIDWAN SUWIDI, atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, tanggal 1 Mei 2009, ( Sesuai Dengan Aslinya);
11. Bukti T.II.Intv – 11: Foto Copy Surat Keterangan dan Pernyataan Tidak Sengketa, H.M. RIDWAN SUWIDI, atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, tanggal 1 Mei 2009, ( Sesuai Dengan Aslinya);
12. Bukti T.II.Intv – 12: Foto Copy Akta Surat Kuasa, Nomor : 40, tanggal 11 Mei 2009, ( Sesuai Dengan Aslinya);
13. Bukti T.II.Intv – 13: Foto Copy Surat Dijual Putus, antara Samat dan Leng, ( Sesuai Dengan Aslinya);
14. Bukti T.II.Intv – 14: Foto Copy Surat Dijual Putus, antara Djulianus Sijanipar dan R.D. Surono, ( Sesuai Dengan Aslinya);
15. Bukti T.II.Intv – 15: Foto Copy Surat Pernyataan Saksi Haji Paje Sulaiman dan kawan-kawan, tanggal 28 Juli 1978, ( Sesuai Dengan Aslinya);
16. Bukti T.II.Intv – 16: Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilik Sebidang Tanah, atas nama M. Ruslan, tanggal 9 Desember 1975, ( Sesuai Dengan Foto Copy);
17. Bukti T.II.Intv – 17: Foto Copy Surat Keterangan yang menyatakan telah terjadi kebakaran besar pada Kantor Bupati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser tahun 1996, Nomor : 011/252 /PBD/XII-2010, tanggal 10 Desember 2010; ( Sesuai Dengan Aslinya);

18. Bukti T.II.Intv – 18 : Foto Copy Surat Dijual Putus sebuah rumah dan perbatasannya antara Pak Slamet dengan R.D. Surono, tanggal 6 Januari 1959, (Sesuai Dengan Foto Copy)

19. Bukti T.II.Intv – 19 : Foto Copy Surat Bupati Paser, Nomor : 011/259/PBD-2010, tanggal 15 Desember 2010, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Perihal Mohon Arsip Surat Pembebasan Tanah Kantor Bupati Paser, ( Sesuai Dengan Aslinya)

20. Bukti T.II.Intv – 20 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Nomor : 484/300.6/ 019.64.01/XII/ 2010, tanggal 17 Desember 2010, yang ditujukan kepada Bupati Paser, Perihal Arsip Surat Pembebasan Tanah Kantor Bupati Paser, ( Sesuai Dengan Aslinya);

21. Bukti T.II.Intv – 21 : Foto Copy Dekumentasi pada saat Kantor Bupati Paser Terbakar pada Tahun 1996, ( Sesuai Dengan Aslinya);

22. Bukti T.II.Intv. – 22 : Foto Copy Sket Lokasi Pemeriksaan Setempat, tanggal 07 Januari 2011 ( Sesuai Dengan Aslinya);

23. Bukti T.II.Intv. – 23 : Foto Copy Gambar Ukur (Veld Werk) Nomor : 295/248/01/-I/94, (Sesuai Dengan Aslinya);

24. Bukti T.II.Intv. – 24 : Foto Copy Peta Kerja No. DA 01/PDT/ PT/82-83/1983, No. PSR-56/PB/PRONA.83-84/1983, (Sesuai Dengan Aslinya)

25. Bukti T.II.Intv. – 25 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1550, atas nama MUSLIKAN, (Sesuai Dengan Aslinya)

26. Bukti T.II.Intv. – 26 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 976, atas nama HENDRIANSYAH ONG ,(Sesuai Dengan Foto Copy);

27. Bukti T.II.Intv. – 27 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2119, atas nama MELFINA PANJAITAN, (Sesuai Dengan Fotocopy );



Keterangan : Bukti T.II/Intv.26, 27, dan 28 tersebut berkaitan dengan Bukti Surat T.II/Intv.23 yang menjelaskan bahwa gambar ukur yang terletak diseberang jalan Gajah Mada adalah milik masyarakat yang telah bersertipikat tersebut hanya sebagian saja yang dibuktikan;

28. Bukti T.II.Intv. – 28 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak A.n. Nusu, tanggal 18 Juli 1979, (Sesuai Dengan Aslinya);
29. Bukti T.II.Intv. – 29 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak A.n. Semang, tanggal 18 Juli 1979, (Sesuai Dengan Aslinya);
30. Bukti T.II.Intv. – 30 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak A.n. Madjid, tanggal 18 Juli 1979, (Sesuai Dengan Aslinya);
31. Bukti T.II.Intv. – 31 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak A.n. Abd. Asis Mohammad, tanggal 18 Juli 1979, (Sesuai Dengan Aslinya);
32. Bukti T.II.Intv. – 32 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak A.n. Rustam, tanggal 18 Juli 1979, (Sesuai Dengan Aslinya);
33. Bukti T.II.Intv. – 33 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak A.n. Idjab Thamrin, tanggal 18 Juli 1979, (Sesuai Dengan Aslinya);
34. Bukti T.II.Intv. – 34 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak A.n. Kamba, tanggal 18 Juli 1979, (Sesuai Dengan Aslinya);
35. Bukti T.II.Intv. – 35 : Foto Copy Gambar Situasi Tanah Yang Telah dikuasai oleh Pemerintah Kab. Paser, terlatak di Jalan Pabrik Piring/Banting Stir, (Sesuai Dengan Foto Copy);
36. Bukti T.II.Intv. – 36 : Foto Copy Surat Keterangan Pjs. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Paser No. KAK.724/1979, Tanggal 4 Oktober 1979, (Sesuai Dengan Foto Copy);
37. Bukti T.II.Intv. – 37 : Foto Copy Gambar, Peta Perumahan KORPRI yang dibangun oleh CV. Wasco terletak di jalan Pabrik Piring, (Sesuai Dengan Aslinya);
38. Bukti T.II.Intv. – 38 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan Hak Tanah A.n. Nadira Ismail kepada M. Noor. A tanggal 2 April 1993, (Sesuai Dengan Aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T.II.Intv. – 39 : Foto Copy Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah yang terletak di Pabrik Piring dari H.M. Noor A, kepada M. Zaini. T, tanggal 14 Juni 1993, (Sesuai Dengan Aslinya);

40. Bukti T.II.Intv. – 40 : Foto Copy Sket Lokasi Pemeriksaan Setempat PTUN Samarinda Perkara Nomor: 29/G.TUN/ 2010/ PTUN .SMD, tanggal 07 Januari 2011, ( Sesuai Dengan Aslinya);

41. Bukti T.II.Intv. – 41 : Foto Copy Bagian Derajad Desa Tanah Grogot Kabupaten Pasir, Lembar Kerja No. DA 01/PDT/ PT/82-83/1983, No. PSR-56/PB/PRONA.83-84/1983,(Sesuai Dengan Aslinya);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi bernama : H. MASLAN. HM, dan ARDJAD IMPOLE yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. MASLAN. HM:

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat, maupun Kuasanya hukumnya;
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, maupun dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser sejak tahun 1977, kemudian 8 (delapan) kemudian Saksi bekerja, diangkat sebagai Pjs. Kepala Kantor Pertanahan Paser, karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser yang Depenitif mengikuti Pendidikan di Jakarta;
- Bahwa sebelum menjabat Pjs, Saksi sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- Bahwa Saksi sebagai Pjs Kepala Kantor sampai dengan tahun 1981;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sebagai Pjs, Saksi kembali ke Jabatan Semula, yaitu Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Pjs. Kepala Kantor pada tahun 1979, Saksi mengetahui proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 73/1979, Gambar Situasi No : 09 / 1979, Kampung Tanah Grogot, tanggal 13 Januari 1979 atas nama Haji RD. Soerono;
- Bahwa benar Penerbitan Bukti P – 6 Sertipikat Hak Milik Nomor: 73/1979, tanggal 13 Januari 1979 telah sesuai prosedur, yaitu dilakukan pengukuran dan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi mengetahui proses peralihan hak dari Haji RD. Soerono kepada kepada H. Maduansyah Baso;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Bukti T.II.Intv. 30 (berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama MADJID, tanggal 18 Juli 1979) ;
- Bahwa benar penerbitan Bukti P – 6 pada Saksi sebagai Pjs Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;
- Bahwa Konsdisi tanah pada menerbitkan buku tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 73/1979, Gambar Situasi No : 09 / 1979, Kampung Tanah Grogot, tanggal 13 Januari 1979 masih rawa dan berlumpur;
- Bahwa disekitar tanah tersebut belum ada bangunannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan sekarang, karena tiga tahun yang lalu sudah menjadi kota, banyak Gedung bertingkat, Gedung DPRD, jalan sudah bagus, dan banyak rumah penduduk;
- Bahwa benar sebelum diterbitkan Sertipikat, harus ada pengukuran, dan Pemasangan patok-patok batas tanah untuk dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa patok tersebut bukan dari Kantor Pertanahan, yang penting ada patok;
- Bahwa benar patok yang dipasang pada tahun 1979, sekarang sudah tidak ada lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi memegang Jabatan Kepala Seksi pada BPN Paser, ada pembebasan tanah oleh Pemda untuk rumah Murah Sehat bagi Pegawai Negeri di daerah Banting Strir, Sekarang di Kampung Batuah;
- Bahwa luas tanah tersebut  $\pm 2$  Ha yang dibebaskan oleh Pemda Paser untuk kepentingan Perumahan Pegawai Negeri ;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani Bukti T.II.Intv – 36 berupa : Surat Keterangan Pjs. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Paser No. KAK.724/1979, tanggal 4 Oktober 1979;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi . CV. Wasko adalah milik H. Maduansyah Baso, kemudian karena ada jatah pembangunan di Paser, CV. Wasko diserahkan lagi kepada orang lain, yaitu diserahkan kepada Toni Ismail, dulu Saksi sering memanggilnya Tuan Ismail;
- Bahwa benar Pak Toni Ismail adalah teman baik Saksi, dan punya anak yaitu Nadira;
- Bahwa benar Saksi tahu, yang melaksanakan Pembangunan adalah Toni Ismail, diberikan kuasa kepada Asmoni;
- Bahwa Saksi tahu, pembangunan tidak diatas tanah milik sendiri, akan tetapi diatas tanah milik Pemkab Paser, akan tetapi Saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga Pembangunan tidak dilaksanakan diatas tanah sendiri, akan tetapi diatas tanah Pemkab Paser;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diterbitkan Surat Bukti T.II.Iniv. 36, berupa : Surat Keterangan Pjs. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Paser No. KAK.724/1979, tanggal 4 Oktober 1979, adalah untuk mengajukan Kredit pada BTN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembangunan rumah seharusnya 50 unit, akan tetapi baru terealisasi 25 unit, karena Saksi berangkat ke Surabaya, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan yang diatasnya telah terbit SHM No. 73 tahun 1979 telah terjadi tukar guling;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum tahu terjadi tukar guling tanah Nadira dengan tanah Pemkab Paser ;
- Bahwa benar pada saat terjadi pengukuran tahun 1979, jalan Gajah Mada belum ada;
- Bahwa benar saksi pernah lihat SHM No. 73 Tahun 1979 ;

### 2. Saksi **ARDJAD IMPOLE**,

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat.
- Saksi kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat, maupun Kuasanya hukumnya;
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, maupun dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa benar saksi bekerja pada kantor Pertanahan Kabupaten Paser sejak tahun 1984 sampai dengan 1999;
- Bahwa benar Jabatan saksi sebagai Juru Ukur di kantor Pertanahan Kabupaten Paser;
- Bahwa benar pada tahun 1999 sampai sekarang sudah mutasi di Kanwil;
- Bahwa benar pada saat Saksi sebagai Juru Ukur di kantor Pertanahan Paser, pernah melakukan pengukuran atas permohonan Bupati Paser pada tahun 1992 sampai dengan 1994;
- Bahwa benar hasil pengukuran dituangkan dalam gambar Ukur;
- Bahwa benar Saksi melihat secara fisik dan terlihat atas nama Nadira Ismail;
- Bahwa benar sudah dibebaskan oleh Pemkab;
- Bahwa benar sekarang kiri dan kanan sudah ada bangunan;
- Bahwa benar Operleving kiri kanan ;





- Bahwa benar Saksi hanya mengukur;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan Ruslan, yaitu hanya menyerahkan Segel tahun 1992;
- Bahwa benar tanah tersebut dibebaskan 2 (dua) kali, yaitu tahun 1992 dan tahun 1994;
- Bahwa benar pada saat pengukuran tidak ada yang merasa keberatan baik dari masyarakat maupun Nadira Ismail;
- Bahwa benar setahu Saksi hubungan antara Nadira Ismail dengan Pemkab Paser untuk pembangunan adanya tukar guling pada tahun 1992;
- Bahwa benar Bukti Sket Lokasi Pemeriksaan Setempat ( Vide : Bukti : T.II.Intv. – 22), Foto Copy Sket Lokasi Pemeriksaan Setempat, tanggal 07 Januari 2011 tidak sesuai dengan gambar Sertipikat no. 73/1979;
- Bahwa benar ketika pengukuran dilapangan tidak ada tanah Nadira Ismail, yang ada adalah tanah dari H. Ruslan yang dibidang tanah Pemda, dan tanah Muhammad, bidang tanah Pemda;

Bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 07 Januari 2011 telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat Pengganti oleh Penggugat dalam perkara ini yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 07 Januari 2011 yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Februari 2011, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan dalam tentang duduknya perkara di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser (vide bukti P. 1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat pengganti atas sertipikat hak milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 September 2010 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat pengganti atas sertipikat hak milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 2 November 2010 yang berisi tentang pokok perkara, sebab tuntutan Tergugat II intervensi dalam jawabannya yang ada terdapat dalam eksepsi dicantumkan dan dimuat dalam jawabannya dalam pokok perkara sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai eksepsi, karena telah bersifat tidak ekseptif lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah :

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi Tergugat ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :



## I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat didalam jawabannya tertanggal 20 September 2010 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak surat kuasa tanggal 04 Agustus 2010, karena Surat Kuasa dari Nadira Ismail kepada Tuan Abdul Nasir Modak tanggal 11 Mei 2009 Nomor 40 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Balikpapan Yuni Astuti, SH masih tetap berlaku karena belum ada penarikan atau pembatalan surat kuasa melalui Notaris, sedangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku pembatalan atau penarikan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris harus dilakukan dihadapan Pejabat Notaris yang mengeluarkan surat kuasa tersebut;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, seharusnya gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, karena merupakan instansi vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa Penggugat tidak mengetahui obyek tanah yang dimohonkan penggantian sertifikatnya, sehingga disebutkan dulu Jalan A. Yani sekarang atau setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada yang benar adalah dulu Jalan A. Yani sekarang atau setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya tertanggal 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya, sebaliknya di dalam Duplik Tergugat tanggal 8 November 2010 Tergugat menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsi dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat termasuk kategori eksepsi lain-lain, maka mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa"*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai



eksepsi Tergugat tersebut bersama dengan pokok sengketa sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini :

**Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 (satu) Tentang Tergugat menolak surat kuasa tanggal 04 Agustus 2010 :**

Menimbang, bahwa argumentasi hukum Tergugat dalam eksepsinya angka 1 (satu) pada pokoknya menyebutkan Tergugat menolak surat kuasa tanggal 04 Agustus 2010, karena Surat Kuasa dari Nadira Ismail kepada Tuan Abdul Nasir Modak tanggal 11 Mei 2009 Nomor 40 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Balikpapan Yuni Astuti, SH masih tetap berlaku karena belum ada penarikan atau pembatalan surat kuasa melalui Notaris, sedangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku pembatalan atau penarikan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris harus dilakukan dihadapan Pejabat Notaris yang mengeluarkan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat angka 1 (satu) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : *"Pemberian kuasa adalah suatu Perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : *"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Ayat (1) *"Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa"*

Ayat (2) *"Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan"*

Menimbang, bahwa surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka 9 huruf :

- a. Dalam hal suatu pihak didampingi oleh kuasa, maka bentuk Surat kuasa harus memenuhi persyaratan formal dari surat kuasa khusus dengan materai secukupnya, dan surat kuasa khusus yang diberi cap jempol harus dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang
- b. Surat kuasa khusus bagi Pengacara/Advokat tidak perlu dilegalisir
- c. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi tapi dimungkinkan pula adanya kuasa insidental

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI edisi 2009 : Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 45 huruf e angka 1 berbunyi : Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang dikuasakan dengan menyebutkan pihak-pihak yang berperkara, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaannya, khusus bagi Tergugat harus menyebutkan nomor perkaranya (Pasal 57 Undang-Undang tentang Peratun, Pasal 1792 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2010 yang dilampirkan dalam surat gugatan Penggugat antara Nadira, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pandan Sari Nomor 09 Rt. 020, kelurahan Marga Sari, kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa dengan Suprana Jaya, SH dan Wakhid Akhmad, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 5 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2010 tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan suatu surat kuasa khusus sesuai yang dikehendaki Pasal 57 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1792, Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam proses beracara selaku Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;





Menimbang, bahwa selain daripada itu ada terdapatnya surat kuasa Nomor 40 tanggal 11 Mei 2009 antara Nadira selaku Pemberi Kuasa dengan Abdul Nasir Modak selaku Penerima Kuasa dibuat dihadapan Yuni Astuti, SH Notaris di Kota Balikpapan yang telah dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 40 A tanggal 11 Mei 2009 dibuat dihadapan Yuni Astuti, SH Notaris di Kota Balikpapan dan selanjutnya telah dibetulkan dengan Akta Pembetulan Nomor 60 A tanggal 18 Februari 2010 dibuat dihadapan Yuni Astuti, SH Notaris di Kota Balikpapan (vide bukti P. 20, T.II.Intv.- 12, P. 21, P. 22), tidak mengakibatkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2010 antara Nadira selaku Pemberi Kuasa dengan Suprana Jaya, SH dan Wakhid Akhmad, SH, selaku Penerima Kuasa menjadi tidak dapat dipergunakan untuk beracara sebagai Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab antara Surat Kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2010 dengan surat kuasa Nomor 40 tanggal 11 Mei 2009 yang telah dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 40 A tanggal 11 Mei 2009 dan selanjutnya telah dibetulkan dengan Akta Pembetulan Nomor 60 A tanggal 18 Februari 2010 dibuat dihadapan Yuni Astuti, SH Notaris di Kota Balikpapan adalah berbeda mengenai hal-hal yang dikuasakan oleh Nadira dan untuk jelasnya akan dikutip sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2010 antara Nadira selaku Pemberi Kuasa dengan Suprana Jaya, SH dan Wakhid Akhmad, SH selaku Penerima Kuasa , disebutkan pada pokoknya :

"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai Penggugat, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, berkedudukan di Jl. Sultan Ibrahim Khaliludin No. 23 Tanah Grogot, Kabupaten Paser sebagai Tergugat mengenai : Tindakan Tergugat berupa sikap diam terhadap permohonan Penerbitan sertipikat Pengganti sebagai pengganti sertipikat hak milik No. 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot, kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sekarang atau setempat dikenal dengan sebagai Jalan Gajah Mada Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tnah Grogot, Kabupaten Paser seluas 22. 500 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi).

Selanjutnya untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili menghadap dipersidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, guna memberikan keterangan di persidangan, menghadap semua instansi terkait dan para pejabat yang berwenang untuk meminta atau memberikan segala





keterangan yang diperlukan, mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menerima dan menandatangani surat-surat, berita acara dan akta, mengajukan bukti-bukti, minta didengar saksi-saksi atau menolak saksi-saksi, mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dan permohonan dengan acara cepat, melakukan perdamaian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan syarat-syarat yang dianggap bail oleh penerima kuasa dan mendapat persetujuan dari pemberi kuasa, melakukan pembayaran atau menerima uang pembayaran, meminta penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan (Eksekusi), melakukan peneguran-peneguran dan melakukan segala tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku dalam rangka perkara pemberi kuasa berkenaan dengan kepentingan perkaranya, juga untuk mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung RI DI Jakarta”;

- Bahwa Surat kuasa Nomor 40 tanggal 11 Mei 2009 yang telah dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 40 A tanggal 11 Mei 2009 dan selanjutnya telah dibetulkan dengan Akta Pembetulan Nomor 60 A tanggal 18 Februari 2010 dibuat dihadapan Yuni Astuti, SH Notaris di Kota Balikpapan antara Nadira selaku Pemberi Kuasa dengan Abdul Nasir Modak selaku Penerima Kuasa, disebutkan pada pokoknya :

“Khusus :

- Untuk menjual dan mengalihkan hak atas tanah dan tertanam tersebut berikut segala sesuatu yang tumbuh tertanam di atasnya tidak ada dikecualikan kepada penerima kuasa itu sendiri atau kepada pihak lain;
- Untuk mengurus pemecahan sertifikat dan mengurus perubahan sertifikat hak atas tanah dan tertanam tersebut berikut segala sesuatu yang tumbuh tertanam diatasnya tidak ada dikecualikan kepada penerima kuasa itu sendiri atau kepada pihak lain
- Untuk mengurus ijin peralihan hak atas tanah dan tertanam tersebut berikut segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam diatasnya tidak ada dikecualikan kepada penerima kuasa itu sendiri atau kepada pihak lain;
- Dan untuk keperluan-keperluan tersebut yang diberi kuasa tersebut diatas berhak menghadap dimana perlu, diantaranya dihadapan pembesar-pembesar pemerintah dan swasta antara lain Pejabat



Pembuat Akta Tanah, Kantor Pelayanan Pajak atau bagian-bagiannya serta lain-lain instansi berwajib, memberikan keterangan-keterangan, membuat, surut membuat, menandatangani segala akte-akte/surat-surat yang diperlukan, membayar ongkos-ongkos dan biaya-biaya dan untuk itu meminta kwitansi pembayaran, menerima hasil-hasil penjualan di Kantor Pertanahan, menerima uang hasil penjualan, memilih tempat kediaman hukum dan selanjutnya melakukan segala perbuatan dan tindakan yang berkenaan dengan tanah tersebut berikut segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya, dengan baik agar terlaksananya maksud tersebut diatas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang pada pokoknya menolak surat kuasa tanggal 04 Agustus 2010, karena Surat Kuasa dari Nadira Ismail kepada Tuan Abdul Nasir Modak tanggal 11 Mei 2009 Nomor 40 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Balikpapan Yuni Astuti, SH masih tetap berlaku, dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

**Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 (dua) Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas :**

Menimbang, bahwa argumentasi hukum Tergugat dalam eksepsinya angka 2 (dua) pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, seharusnya gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, karena merupakan instansi vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat angka 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscurilibels*) ataukah tidak, berpatokan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “*Gugatan Penggugat harus memuat :*

- a. *Identitas Penggugat dan kuasanya*



b. Nama Jabatan dan Tempat kedudukan Tergugat

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa meneliti gugatan Penggugat ternyata telah memuat dengan jelas identitas Penggugat dan kuasanya, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta memuat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan, hal mana dalam posita gugatan Penggugat telah disebutkan pada pokoknya tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria junto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara, sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar obyek sengketa dinyatakan tidak sah atau batal dan memerintahkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat pengganti sertifikat hak milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot tercatat atas nama Nadira Ismail sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Penggugat dan kuasanya, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta memuat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan, maka berarti ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscurilabels*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan seharusnya gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, karena merupakan instansi vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat dipisahkan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan dasar tentang subyek Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

*" Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*

Menimbang, bahwa setelah diketahui subyek Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas, berikutnya Majelis Hakim dengan berdasarkan pada alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan di persidangan akan menelusuri apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan siapakah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan obyek sengketa a quo sehingga menurut hukum sebagai subyek Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P. 1 diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh berkesimpulan :

1. Bahwa obyek sengketa perkara ini adalah Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
2. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan obyek sengketa a quo, sehingga berpedoman pada dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



sebagai subyek Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang menyebutkan pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, seharusnya gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, karena merupakan instansi vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat dipisahkan dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

**Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap Eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) Tentang Penggugat tidak mengetahui obyek tanah yang dimohonkan penggantian sertifikatnya :**

Menimbang, bahwa argumentasi hukum Tergugat dalam eksepsinya angka 3 (tiga) pada pokoknya menyebutkan Penggugat tidak mengetahui obyek tanah yang dimohonkan penggantian sertifikatnya, sehingga disebutkan dulu Jalan A. Yani sekarang atau setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada yang benar adalah dulu Jalan A. Yani sekarang atau setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pembuktian apakah Penggugat mengetahui obyek tanah yang dimohonkan penggantian sertifikatnya ataukah tidak, dan apakah obyek tanah dulu terletak di Jalan A. Yani sekarang atau setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada ataukah dulu di Jalan A. Yani sekarang atau setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman adalah hal ikhwal yang akan dipertimbangkan dan dinilai dalam pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) tersebut dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sebab tidak bersifat ekseptif lagi, karena eksepsi an sich mempunyai pengertian jawaban Tergugat diluar jawaban dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) tersebut, telah dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum, maka haruslah ditolak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) telah ditolak, maka hal ini berarti eksepsi Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya dan berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkara;

## II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan dalam tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser (vide bukti P. 1);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya menyebutkan pada pokoknya tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria junto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara, sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar obyek sengketa dinyatakan tidak sah atau batal dan memerintahkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat pengganti sertipikat hak milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tn. Grogot tercatat atas nama Nadira Ismail sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam dalil-dalil jawabannya dengan menyebutkan pada pokoknya perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melanggar Pasal 3 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Tergugat tidak bersikap diam terhadap permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang di ajukan Penggugat dan telah melakukan upaya-upaya :

- a. Rapat/Musyawarah di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 11 Nopember 2009
- b. Rapat /Musyawarah di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 30 Desember 2009
- c. Rapat/Musyawarah di Pemerintah Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam dalil-dalil jawabannya dengan menyebutkan pada pokoknya tanah yang dimohonkan Penggugat untuk diterbitkan sertifikat pengganti merupakan bagian dari aset Pemerintah Kabupaten Paser dari pembebasan tanah dengan alas hak berupa :

1. Surat Dijual Putus an. Samat kepada Leng tanggal 13 Maret 1967
2. Surat Dijual putus an. Djulianus Sijanipar kepada R. D. Surono tanggal 1 Djanuari 1959
3. Surat Dijual Putus an. Pak Slamet kepada R. D. Surono tanggal 6 Djanuari 1959
4. Surat Tanah an. M. Ruslan tanggal 9 Desember 1975
5. Surat Tanah an. Lahaba bi Dalle tanggal 28 Juli 1978

dan sudah dimohonkan pengukuran dan pendaftaran hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009, sehingga tindakan Tergugat tidak menerbitkan sertifikat pengganti adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 28 yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Abdul Karim dan Basri, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 20 yang telah bermaterai cukup, Tergugat II Intervensi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II Intv. 1 sampai dengan T II Intv. 41 yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Maslam H. M dan Arjad Impale serta memohon dilakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Tanah yang dimohonkan sertipikat Penggantinya oleh Penggugat dan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 7 Januari 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim"*.

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

a.

apa yang harus dibuktikan

siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;; maka Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (vide supra) dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, berpendapat problema yuridis yang merupakan inti pokok persengketaan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Apakah benar tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser (vide bukti P. 1) :

- a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku; dan/atau
- b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

(vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai tentang pokok sengketaanya di atas, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara seperti ditentukan Pasal 3, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan di bawah ini :

Ad. 1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

ayat (1) *“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara”*

ayat (2) *“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) *“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”*

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti dikutip di atas (vide supra), ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu Permohonan yang diterima Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- Suatu hal yang dimohon adalah merupakan kewajiban Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima Permohonan untuk mengeluarkan keputusan
- Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya telah lewat badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon atau dalam hal peraturan dasarnya tidak menentukan jangka waktu, setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser (vide bukti P. 1);

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 berupa surat permohonan penerbitan sertipikat pengganti dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 22 Maret 2010 diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2010 dan permohonan tersebut diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57, Pasal 59 juncto Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berisi pada pokoknya Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota berwenang menerbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maupun dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur jangka waktu penerbitan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim obyek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab :

- Telah ada terdapat permohonan penerbitan sertipikat pengganti dari Penggugat kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 22 Maret 2010 dan telah diterima Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010
- Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berdasarkan Pasal 57, Pasal 59 juncto Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berwenang menerbitkan sertipikat Pengganti, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah lewat waktu empat bulan sejak tanggal 22 Maret 2010 (yakni sampai tanggal 23 Juli 2010) Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon (tidak mengeluarkan sertifikat pengganti atas nama Penggugat)

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (*rechtmatigheid*);

Ad. 2. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979 Desa/Kamp Tn. Grogot tanggal 13 Januari 1979, gambar situasi Nomor 09/1979 tanggal 13 Januari 1979 seluas 22. 500 M2 dan Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 22 Maret 2010 dan telah diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2010 ( vide bukti P. 1, bukti P. 6 = bukti T. 11 );

Menimbang, bahwa atas permohonan penerbitan sertipikat pengganti Penggugat tanggal 22 Maret 2010 yang telah diterima oleh Kepala Kantor

50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2010 tersebut (vide bukti P. 1), Tergugat setelah lewat waktu empat bulan (sampai tanggal 23 Juli 2010) tidak menerbitkan sertifikat pengganti atas nama Penggugat, dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah dinilai mengeluarkan keputusan Penolakan untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser telah cukup alasan dan merupakan fakta yang diketahui umum (*notoir feiten*) apabila Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dan kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan akibat langsung dari terbitnya obyek sengketa, sebab Penggugat tidak memperoleh sertifikat pengganti sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kepentingan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

### Ad. 3. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 berupa surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 22 Maret 2010 diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2010 dan permohonan tersebut diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2010;

Menimbang, bahwa atas permohonan penerbitan sertifikat pengganti Penggugat tanggal 22 Maret 2010 yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2010 tersebut (vide bukti P. 1), Tergugat setelah lewat waktu empat bulan (sampai tanggal 23 Juli 2010) tidak menerbitkan sertifikat pengganti atas nama Penggugat, dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah dinilai mengeluarkan keputusan Penolakan untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui bahwa terhadap obyek sengketa a quo Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 9 Agustus 2010 dengan register perkara Nomor : 29/G/2010/PTUN-SMD;

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa a quo telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 Agustus 2010, maka apabila dihitung sejak tanggal 23 Juli 2010 gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 9 Agustus 2010 adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dikehendaki ketentuan Undang-Undang Nomor 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara seperti ditentukan Pasal 3, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai tentang pokok sengketa sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menilai pokok sengketa Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*) dan berikutnya dalam pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji obyek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek sengketa a quo (vide Indroharto, SH., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 167 sampai dengan halaman 169);

Menimbang, bahwa berpedoman pada sifat *ex-tunc* seperti telah dipaparkan di atas, maka dalam pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim berpatokan peraturan yang dijadikan dasar Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, yakni sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal pula dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria berbunyi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*

Ayat (2) *"Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi "*

- a. *Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah*
- b. *Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut*
- c. *Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal pula dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria berbunyi : *"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal pula dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria berbunyi : *"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *"Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *"Kantor Pertanahan adalah Unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *"Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *"Pendaftaran tanah bertujuan :*



- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :” *Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :”*Obyek pendaftaran tanah meliputi : bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :”*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Bab VI Penerbitan Sertipikat Pengganti Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :

- Bahwa Pasal 57 :

Ayat (1) “ *Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi*”

Ayat (2) “ *Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37*





*dan Pasal 41 atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53 atau kuasanya”*

Ayat (3) “*Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris”*

Ayat (4) “*Penggantian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan”*

- *Bahwa Pasal 58 :”Dalam hal penggantian sertipikat karena rusak atau pembaharuan blanko sertipikat, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan”*
- *Bahwa Pasal 59 :*

Ayat (1) “*Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat yang bersangkutan”*

Ayat (2) “*Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon”*

Ayat (3) “*Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru”*

Ayat (4) “*Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti”*

Ayat (5) “*Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertipikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) *"Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertipikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya"*

Ayat (7) *"Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumuman yang lain daripada yang ditentukan pada ayat (2)"*

Menimbang, bahwa setelah mengutip ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai Apakah benar Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dikeluarkan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan/atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P. 2 berupa Surat kuasa khusus dari Nadira als Nadira Ismail selaku Pemberi Kuasa kepada Suprana Jaya, SH, Wakhid Akhmad, SH selaku Penerima Kuasa tanggal 24 Februari 2010 berisi pada pokoknya Nadira als Nadira Ismail telah memberikan kuasa kepada Suprana Jaya, SH, Wakhid Akhmad, SH untuk :

1. Menghadap di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir di Tanah Grogot guna memberikan segala keterangan yang diperlukan, menghadap semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait dan para pejabat yang berwenang untuk meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan

2. Membuat dan mengajukan segala permohonan yang diperlukan, menerima dan menandatangani surat-surat, berita acara dan akta yang diperlukan, membayar ongkos-ongkos atau biaya yang diperlukan dan melakukan segala tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku dalam rangka permohonan pemberi kuasa ini
3. Untuk kepentingan tersebut di atas, Pemberi kuasa dengan ini memiliki domisili hukum di alamat Penerima kuasa sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 berupa surat permohonan penerbitan sertipikat pengganti dari Penggugat yang diwakili kuasanya Wakhid Akhmad, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 22 Maret 2010 diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2010, dengan dilampiri :

- Fotocopi KTP Nadira
- Fotocopi SHM No. 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot (bukti P. 6)
- Surat Keterangan Nomor : 474/141/Pem/Klh-TGR/VI/2009 (bukti P. 3)
- Surat Keterangan Kebakaran No. 100/127/Pem/2009 (bukti P. 4)
- Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/K/1156/IX/2009/SPK"A" (bukti P. 5)

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan sertipikat pengganti dari Penggugat tanggal 22 Maret 2010 tersebut telah diterima oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2010 (vide bukti P. 1);

Menimbang, bahwa atas permohonan penerbitan sertipikat pengganti Penggugat tanggal 22 Maret 2010 yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada tanggal 22 Maret 2010, Tergugat setelah lewat waktu empat bulan (sampai tanggal 23 Juli 2010) bersikap diam dalam arti tidak menerbitkan sertipikat pengganti atas nama Penggugat, dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51

58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah dinilai mengeluarkan keputusan Penolakan untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas nama Penggugat yang dalam hukum administrasi Negara dikenal dengan sebutan Keputusan fiktif Negatif;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tertulis Tergugat saat pemeriksaan persiapan tanggal 25 Agustus 2010, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi diperoleh data bahwa Tergugat menolak menerbitkan sertifikat pengganti atas nama Penggugat dengan alasan bahwa atas tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat pengganti oleh Penggugat adalah merupakan bagian dari aset Pemerintah Kabupaten Paser yang sedang dimohonkan hak atas tanah (sertipikat tanah) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada tahun 2009 dan secara fisik atas tanah tersebut terdapat bangunan Kantor Bupati dan Fasilitas pendukung lainnya sejak tahun 1990;

Menimbang, bahwa dari bukti T. 1 = bukti T II Intv. 8 berupa surat Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Atas Tanah dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009 diketahui bahwa H. M. Ridwan Suwidi atas nama Pemerintah Kabupaten Paser telah mengajukan Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Atas Tanah terhadap tanah yang terletak di Jalan RM. Noto Sunardi, kelurahan Tanah Grogot, kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Jenderal Sudirman
- Timur : Jalan RM Noto Sunardi
- Selatan : Jalan Singa Maulana
- Barat : Jalan Gajah Mada

dengan dilampiri :

1. Fotokopi KTP HM. Ridwan Suwidi (bukti T. 2)
2. Surat pernyataan tanggal 1 Mei 2009 (bukti T. 8 = T II Intv. 5, T. 9, T. 6 = T II Intv. 4)
3. Surat Keterangan dan Pernyataan Tidak sengketa (bukti T. 5 = T II Intv. 11)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 1 Mei 2009 (bukti T. 3 = T II Intv. 9)
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 1 Mei 2009 (bukti T. 4 = T II Intv. 10)

Menimbang, bahwa dari bukti T. 7 = bukti T II Intv. 3 berupa Surat Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran hak dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009 diketahui bahwa H. M. Ridwan Suwidi atas nama Pemerintah Kabupaten Paser telah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada tanggal 1 Mei 2009 dan dari keterangan Tergugat saat pemeriksaan persiapan tanggal 25 Agustus 2010 diperoleh data bahwa atas permohonan tersebut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser telah memprosesnya sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Paser menyampaikan permohonan pelimpahan pengukuran ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Mei 2009
2. Bahwa Pelimpahan pengukuran dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur ke Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 25 Mei 2009
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Paser memberitahu Pemerintah Kabupaten Paser tanggal 17 Juni 2009 tentang biaya pengukuran
4. Bahwa Pelaksanaan pengukuran mulai tanggal 27 Agustus 2009 sampai awal September 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 8, P. 7, P. 9, P. 10, P. 11 berupa warkah sertifikat hak milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot tanggal 13 Januari 1979 terakhir atas nama Nadira Ismail gambar situasi Nomor 09/1979 tanggal 13 Januari 1979 seluas 22. 500 M2 (Vide bukti T. 20 = T. 11 = P. 6) diketahui bahwa *causa efficiens recht title* (asal muasal alas hak) sertifikat hak milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot tanggal 13 Januari 1979 terakhir atas nama Nadira Ismail gambar situasi Nomor 09/1979 tanggal 13 Januari 1979 seluas 22. 500 M2 adalah :

- Surat Jual Putus tanggal 1 Januari 1959 atas nama R D Surono dan





- Surat Jual Putus tanggal 6 Januari 1959 atas nama R D Surono;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan bukti T II Intv 14 dan bukti T II Intv 18 diketahui bahwa *recht title* (alas hak) surat Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Atas Tanah dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009 antara lain :

- Surat Dijual Putus tanggal 1 Djanuari 1959 antara Djulianus Sijanipar kepada RD Surono
- Surat Dijual Putus tanggal 6 Djanuari 1959 antara Pak Slamet dengan RD Surono

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 di Lokasi Tanah yang dimohonkan sertipikat pengganti oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan data-data sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan sertipikat pengganti oleh Penggugat sesuai surat permohonan penerbitan sertipikat pengganti oleh Penggugat yang diwakili kuasanya Wakhid Akhmad, SH kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 22 Maret 2010 adalah termasuk bagian lokasi tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi sesuai surat Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Atas Tanah dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009;
- Bahwa lokasi tanah lokasi tanah yang dimohonkan sertipikat pengganti oleh Penggugat sesuai surat permohonan penerbitan sertipikat pengganti oleh Penggugat yang diwakili kuasanya Wakhid Akhmad, SH kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 22 Maret 2010 yang termasuk bagian lokasi tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi sesuai surat Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Atas Tanah dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009 terletak di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Paser
- Bahwa di atas lokasi tanah tersebut ada terdapat bangunan Gedung DPRD Kabupaten Paser, Fasilitas olah raga Tenis Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, Balai Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Paser

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seperti telah dikutip di atas (vide supra), Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan adalah Unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah yang dikenal dengan nama Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten berwenang menerbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi
3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah dinilai mengeluarkan keputusan Penolakan untuk menerbitkan sertipikat pengganti atas nama Penggugat yang dalam hukum administrasi Negara dikenal dengan sebutan Keputusan fiktif Negatif;
4. Bahwa Tergugat menolak menerbitkan sertipikat pengganti atas nama Penggugat dengan alasan bahwa atas tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikat pengganti oleh Penggugat adalah merupakan bagian dari aset Pemerintah Kabupaten Paser yang sedang dimohonkan hak atas tanah (sertipikat tanah) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Paser pada tahun 2009



dan secara fisik atas tanah tersebut terdapat bangunan Kantor Bupati dan Fasilitas pendukung lainnya sejak tahun 1990

5. Bahwa dari alat-lat bukti yang disampaikan Para Pihak di dalam persidangan seperti tercantum dalam bukti P. 8, P. 7, P. 9, P. 10, P. 11, T. 20 = T. 11 = P. 6, T II Intv 14 dan bukti T II Intv 18 diperoleh fakta bahwa *rechtitle* (alas hak) sertipikat hak milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot tanggal 13 Januari 1979 terakhir atas nama Nadira Ismail gambar situasi Nomor 09/1979 tanggal 13 Januari 1979 seluas 22. 500 M2 yang dimohonkan penerbitan sertipikat Penggantinya oleh Penggugat tanggal 22 Maret 2010 dan sebagian *rechtitle* (alas hak) surat Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Atas Tanah dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009 adalah :

- Surat Jual Putus tanggal 1 Januari 1959 atas nama R D Surono
- Surat Jual Putus tanggal 6 Januari 1959 atas nama R D Surono;

6. Bahwa hasil Pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 di Lokasi Tanah yang dimohonkan sertipikat pengganti oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan sertipikat pengganti oleh Penggugat sesuai surat permohonan penerbitan sertipikat pengganti dari Penggugat yang diwakili kuasanya Wakhid Akhmad, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 22 Maret 2010 termasuk bagian lokasi tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi sesuai surat Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Atas Tanah dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009
- Bahwa lokasi tanah lokasi tanah yang dimohonkan sertipikat pengganti oleh Penggugat sesuai surat permohonan penerbitan sertipikat pengganti oleh Penggugat yang diwakili kuasanya Wakhid Akhmad, SH kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 22 Maret 2010 yang termasuk bagian lokasi tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi sesuai surat Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Atas Tanah dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009 terletak di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Paser

- Bahwa di atas lokasi tanah tersebut ada terdapat bangunan Gedung DPRD Kabupaten Paser, Fasilitas olah raga Tenis Pemerintah Kabupaten Paser, Balai Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Paser

7. Bahwa menurut Majelis Hakim atas tanah yang dimohonkan sertipikat pengganti oleh Penggugat sesuai surat permohonan penerbitan sertipikat pengganti dari Penggugat yang diwakili kuasanya Wakhid Akhmad, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 22 Maret 2010 ada terdapat persengketaan data yuridis dan data fisik mengenai siapa sebenarnya yang berhak secara *de yure* dan *de facto* atas lokasi tanah tersebut, apakah Penggugat ataukah Pemerintah Kabupaten Paser, sebab :

- *Rechttitle* (alas hak) sertipikat hak milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot tanggal 13 Januari 1979 terakhir atas nama Nadira Ismail gambar situasi Nomor 09/1979 tanggal 13 Januari 1979 seluas 22. 500 M2 yang dimohonkan penerbitan sertipikat Penggantinya oleh Penggugat tanggal 22 Maret 2010 dan sebagian *rechttitle* (alas hak) surat Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Atas Tanah dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009 adalah :
- Surat Jual Putus tanggal 1 Januari 1959 atas nama R D Surono
- Surat Jual Putus tanggal 6 Januari 1959 atas nama R D Surono;
- Di atas lokasi tanah tersebut ada terdapat bangunan Gedung DPRD Kabupaten Paser, Fasilitas olah raga Tenis Pemerintah Kabupaten Paser, Balai Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Paser

8. Bahwa Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang menentukan siapa yang sebenarnya berhak secara *de facto* dan *de yure* memiliki tanah, apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum : Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 50 yang menyebutkan : "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara*



*pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”, maka Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan mengenai siapa yang sebenarnya secara *de facto* dan *de jure* memiliki tanah apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi adalah Pengadilan Negeri atau dikenal pula dengan sebutan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena masih ada terdapat persengketaan data yuridis dan data fisik mengenai siapa sebenarnya yang berhak secara *de jure* dan *de facto* atas lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikat Penggantinya oleh Penggugat tanggal 22 Maret 2010, apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim dengan metode penafsiran ekstensif terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berpendapat tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser bersikap diam Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah dinilai mengeluarkan keputusan Penolakan untuk menerbitkan sertipikat pengganti atas nama Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan diadakan pendaftaran tanah untuk menjamin adanya kepastian hukum hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser bersikap diam Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah dinilai mengeluarkan keputusan Penolakan untuk menerbitkan sertipikat pengganti atas nama Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa dikeluarkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik atau tidak?

(vide Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Menimbang, bahwa Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mengatur bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dan asas Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser bersikap diam atas Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah dinilai mengeluarkan keputusan Penolakan untuk menerbitkan sertipikat pengganti atas nama Penggugat yang dalam hukum administrasi Negara dikenal dengan sebutan Keputusan fiktif Negatif;
2. Bahwa Tergugat telah menolak untuk menerbitkan sertipikat pengganti atas nama Penggugat didasarkan fakta hukum :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada terdapat persengketaan data yuridis dan data fisik mengenai siapa sebenarnya yang berhak secara *de yure* dan *de facto* atas lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat pengganti, apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi, sebab :
  - *Rechttitle* (alas hak) sertifikat hak milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot tanggal 13 Januari 1979 terakhir atas nama Nadira Ismail gambar situasi Nomor 09/1979 tanggal 13 Januari 1979 seluas 22. 500 M2 yang dimohonkan penerbitan sertifikat Penggantinya oleh Penggugat tanggal 22 Maret 2010 dan sebagian *rechttitle* (alas hak) surat Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Atas Tanah dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser tanggal 1 Mei 2009 adalah :
  - Surat Jual Putus tanggal 1 Januari 1959 atas nama R D Surono
  - Surat Jual Putus tanggal 6 Januari 1959 atas nama R D Surono;
  - Di atas lokasi tanah tersebut ada terdapat bangunan Gedung DPRD Kabupaten Paser, Fasilitas olah raga Tennis Pemerintah Kabupaten Paser, Balai Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Paser
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang menentukan siapa yang sebenarnya berhak secara *de facto* dan *de yure* memiliki tanah, apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum : Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 50 yang menyebutkan : "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*", maka Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan mengenai siapa yang sebenarnya secara *de facto* dan *de yure* memiliki tanah apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi adalah Pengadilan Negeri atau dikenal pula dengan sebutan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa sikap diam Tergugat atas Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser tidak bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa sikap diam Tergugat atas Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena Majelis Hakim telah menilai bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa aquo berupa sikap diam Tergugat atas Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa aquo berupa sikap diam Tergugat atas Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 73/1979 Desa/Kamp. Tn. Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser tidak memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alat-alat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Para Pihak didalam Persidangan dinilai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.847.000 (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari SELASA tanggal 8 MARET 2011 oleh kami **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **SARJOKO S.H.**, dan **SITI MAISYARAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 MARET 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JIHIM S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. **S A R J O K O, S.H.**

**HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H**

2. **SITI MAISYARAH, S.H.**

Panitera Pengganti

**JIHIM, S.H.**

Rincian Biaya Nomor : 07/G/2010/PTUN.SMD

- |                                   |   |     |           |
|-----------------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan            | : | Rp. | .000,-    |
| 2. Panggilan                      | : | Rp. | 210.000,- |
| 3. Pemberitahuan isi Putusan Sela | : | Rp. | .000,-    |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 2.500.000,-
5. Sumpah	:	Rp. .000,-
6. Materai	:	Rp. .000,-
7. Redaksi	:	Rp. .000,-

J u m l a h = Rp. 2.847.000,-

(Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)